

PENETAPAN – DPT – PILKADA 2024

2024

KPT KPU BULUKUMBA NO 645 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 - UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 7 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2024.
 - Lampiran 1 halaman.